

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR :420/ 3963 /PPO/ XII /2021**

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MARANG
ALAMAT : MARANG,DU,DESA TANGO MOLAS KECAMATAN POCO RANAKA TIMUR
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya Satuan Lembaga PAUD, maka perlu izin operasional penyelenggaranya dari Pemerintah;
- c. Sesuai butir a dan b tersebut diatas, maka perlu memberikan Izin Operasional Kepada Lembaga PAUD MARANG Desa Tango Molas Kecamatan Poco Ranaka Timur
Kabupaten Manggarai Timur untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang - undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
7. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Manggarai Timur;
8. Surat Permohonan Ketua/Pengelola PAUD MARANG di Marang, Desa Tango Mola, Kecamatan Poco Ranaka Timur Kabupaten Manggarai Timur, Tanggal 15 Februari 2021 Tentang Permohonan Ijin operasional Pendirian PAUD MARANG Nomor : 01/PAUD MARANG /2021.

- Memperhatikan :
1. Permendikbud 84 tahun 2014 tentang pendirian PAUD;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :

- KESATU : Memberikan persetujuan/izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MARANG di Marang,Bala,Desa Tango Molas,Kecamatan Poco Ranaka Timur Kabupaten Manggarai Timur terhitung mulai Tanggal 08 Juni 2021 s.d 08 Juni 2023

- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi kelancaran berdirinya Lembaga

..... jawab Pengelolah/penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.

- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pengelolah/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur .
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Borong
Pada Tanggal :06 Desember 2021



Tembusan : Yang Terhormat,

1. Dirjen KB & DIKMAS KEMENDIKBUD RI di Jakarta;
2. Kepala BP KB & DIKMAS Nusa Tenggara Timur di Kupang
3. Arsip